



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zulkifli Siregar Alias Kapli;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Santeong, Kelurahan Pancuran Gerobak,
Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/39/VII/2021/Reskrim tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI SIREGAR Alias KAPLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 dalam dakwaan kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **ZULKIFLI SIREGAR Alias KAPLI** selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) potong baju;
 - 2 (dua) potong jilbab;
 - 1 (satu) potong kelambu;
 - 35 (tiga puluh lima) buah piring keramik;
 - 1 (satu) buah dandang stainless;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna putih merek Valman Jeans;
 - 1 (satu) potong rokDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa **ZULKIFLI SIREGAR Alias KAPLI** dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI SIREGAR alias KAPLI** pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jl. SM. Raja, No. 35 blk, Kel. Pancuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ” mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, dan untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bersama dengan temannya yang tidak diketahui namanya sampai kerumah korban Chandra Syahputra, sesampai di rumah tersebut terdakwa, dan temannya langsung menuju ke belakang rumah korban lalu membuka dinding kayu rumah korban dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah itu teman terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang yang berada pada dalam rumah tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa dan temannya tersebut membawa barang tersebut dengan memikulnya satu persatu kerumah terdakwa yang berada di Jl. Sateong, No.-, Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi jalan kaki melewati pasar sibolga yang berada di Stadion horas dengan membawa beberapa pakaian, Rok, dan LNB Parabola. Saat pertengahan jalan pasar sibolga terdakwa melihat Mamak ITA sedang berjualan pakaian di tokonya, terdakwa pun menjualkan beberapa pakaian dan rok tersebut kepadanya dan mengatakan kepadanya **“MAK ITA AKU JUAL PAKAIAN INI SEHARGA Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)** MAMAK ITA menjawab **“PAKAIAN SIAPA YANG KAU JUAL ITU”** terdjawab **“ITU PAKAIAN BEKAS ISTRI SAKSI YANG SUDAH CERAI MAK ITA”** setelah itu MAMAK ITA pun memberikan uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan kami pun melanjutkan perjalanan, saat sampai di Simpang Tagor, Rekan terdakwa mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di Simpang Tagor, dikarenakan rekan terdakwa akan menjualkan LNB Parabola. Setelah itu Rekan terdakwa kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan kepada Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa LNB Parabola tersebut telah terjual Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu) kepada orang lain. Setelah itu mereka pergi Ke pantai Bosur naik angkot untuk membicarakan kelanjutan terkait barang hasil curian Mereka, saat sampai di Pantai, mereka pun sepakat untuk menyimpan barang tersebut di rumah Terdakwaselama 1 (satu) bulan dikarenakan teman terdakwatersebut akan berangkat ke laut. Setelah teman terdakwatersebut kembali, mereka pun akan menjual barang barang tersebut.. Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Chandra Syahputra Panggabean mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ZULKIFLI SIREGAR alias KAPLI** pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jl. SM. Raja, No. 35 blk, Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ” **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa bersama dengan temannya yang tidak diketahui namanya sampai kerumah korban Chandra Syahputra, sesampai di rumah tersebut terdakwa, dan temannya langsung menuju kebelakang rumah korban lalu membuka dinding kayu rumah korban dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah itu teman terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut masuk kedalam rumah untuk mengambil barang barang yang berada pada dalam rumah tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa dan temannya tersebut membawa barang tersebut dengan memikulnya satu persatu kerumah terdakwa yang berada di Jl. Sateong, No.-, Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi jalan kaki melewati pasar sibolga yang berada di Stadion horas dengan membawa beberapa pakaian, Rok, dan LNB Parabola. Saat pertengahan jalan pasar sibolga terdakwa melihat Mamak ITA



sedang berjualan pakaian di tokonya, terdakwa pun menjualkan beberapa pakaian dan rok tersebut kepadanya dan mengatakan kepadanya **"MAK ITA AKU JUAL PAKAIAN INI SEHARGA Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)** MAMAK ITA menjawab **"PAKAIAN SIAPA YANG KAU JUAL ITU"** terdakwa menjawab **"ITU PAKAIAN BEKAS ISTRI SAKSI YANG SUDAH CERAI MAK ITA"** setelah itu MAMAK ITA pun memberikan uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan kami pun melanjutkan perjalanan, saat sampai di Simpang Tagor, Rekan terdakwa mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di Simpang Tagor, dikarenakan rekan terdakwa akan menjualkan LNB Parabola. Setelah itu Rekan terdakwa kembali menjumpai terdakwa dan mengatakan kepada Saksi bahwa LNB Parabola tersebut telah terjual Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu) kepada orang lain. Setelah itu mereka pergi ke pantai Bosur naik angkot untuk membicarakan kelanjutan terkait barang hasil curian Mereka, saat sampai di Pantai, mereka pun sepakat untuk menyimpan barang tersebut di rumah Terdakwa selama 1 (satu) bulan dikarenakan teman terdakwa tersebut akan berangkat ke laut. Setelah teman terdakwa tersebut kembali, mereka pun akan menjual barang-barang tersebut.. Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Chandra Syahputra Panggabean mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chandra Syahputra Panggabean dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Resor Sibolga dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah kehilangan barang-barang Saksi;
- Bahwa kejadiannya baru Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB. Sedangkan kejadiannya terjadi di rumah Saksi sendiri yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 35 Blk Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Desa Lopian. Kemudian Saksi diberitahukan melalui telepon oleh tetangga Saksi (Suaida Simatupang) bahwa pintu rumah Saksi sudah terbuka. Kemudian Saksi bersama istri langsung menuju ke rumah Saksi yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 35 BLK Sibolga;

-Bahwa Saksi melihat ada dinding papan rumah bagian belakang yang sudah dibongkar sehingga ada 2 (dua) papan yang rusak;

-Bahwa ada beberapa barang yang diambil dari rumah yaitu : 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit digital parabola/receiver, 1 (satu) presto, 1 (satu) tape mobil, 1 (satu) kual, 1 (satu) dandang, 7 (tujuh) lusin piring, 5 (lima) lusin gelas, jilbab bekas, kelambu;

-Bahwa barang-barang yang hilang itu semua kepunyaan Saksi;

-Bahwa saat itu tidak ada orang yang melihat kejadian.

-Bahwa selain dinding ada yang rusak ada juga pintu dicongkel;

-Bahwa Saksi ada berusaha mencari pelakunya. Saksi berpikir karena sebagian barang Saksi yang diambil adalah pakaian maka keesokan harinya pada tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi pergi ke Pasar Sibolga Nauli yang berada di stadion Horas. Saat itu Saksi melintas di tempat jualan pakaian bekas (monza) milik Mamak Ita dan Saksi melihat ada pakaian Saksi dipajang disitu. Saksi sangat yakin kalau yang dipajang tersebut adalah pakaian Saksi. Lalu Saksi bicara kepada yang punya kedai (Mamak Ita) menerangkan bahwa pakaian itu adalah milik Saksi. Lalu Mamak Ita mengatakan kalau pakaian itu milik Saksi maka ambil saja kembali pakaian itu dan Mamak Ita mengatakan bahwa dia mendapatkan pakaian itu dari orang yang bernama Kapli dengan cara membeli seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

-Bahwa Saksi membuat laporan ke Polisi pada tanggal 10 Juli 2021;

-Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;

-Bahwa saat sebelum kejadian, rumah Saksi dalam keadaan terkunci dan tergembok;

-Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa yang melakukannya karena pengembangan kasus yang dilakukan oleh polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Satria Boru Marbun Alias Mamak Ita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Resor Sibolga dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait masalah pencurian yang dialami oleh Saksi Chandra Syahputra Panggabean.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa awalnya Saksi Chandra Syahputra Panggabean datang ke kedai Saksi dan mengatakan bahwa beberapa pakaian yang ada di kedai Saksi adalah miliknya Saksi Chandra Syahputra Panggabean;
- Bahwa Saksi mendapatkan pakaian-pakaian tersebut dari Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pakaian tersebut milik istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa menjual pakaian itu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menjual pakaian-pakaian itu ada hanya ada 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Polisi sebagai Tersangka dalam perkara ini dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena sudah mengambil barang-barang milik Saksi Chandra Syahputra Panggabean;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ada masuk ke dalam rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa saat itu keberadaan rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean sudah kosong dan tidak layak pakai dan rumah berada di kaki gunung. Saat itu Terdakwa melihat ada papan rumah yang sudah lepas sehingga dapat Terdakwa buka dengan tangan saja lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa tidak ada gembok yang dibuka dan dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil hanya piring 3 (tiga) lusin dan dandang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil digital parabola dan baju/rok;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa, Terdakwa dipaksa mengakui bahwa Terdakwa ada mengambil barang piring, dandang, karpet, kualii, baju, rok, dan parabola;
- Bahwa Terdakwa dan korban berteman sesama satu perguruan pencak silat di Sibolga;
- Bahwa saat masuk ke rumah tidak ada teman Terdakwa hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada orang yang bertamu ke rumah Terdakwa lalu menanyakan tentang barang-barang ini. Kemudian dia menawarkan diri untuk menjualkan barang-barang ini;
- Bahwa barang yang mau dijualkan adalah Piring dan Dandang Stainless, dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), adapun barang tersebut dijual di Jalan Enam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa teman Terdakwa yang membantu untuk menjualkan barang bernama Rinson;
- Bahwa pakaian yang dijualkan kepada Mak Ita, menurut keterangan Mak Ita yang menjualkannya adalah Terdakwa adalah tidak benar karena bukan Terdakwa yang menjualkannya tetapi yang jual adalah Rinson dan seorang perempuan;
- Bahwa parabola tidak ada diambil;
- Bahwa kalau piring dijualkan oleh tukang becak dan laku seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pakaian laku seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa jadi total yang Terdakwa terima sekitar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya ada pada kawan yang telah menjualkan barang-barangnya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah korban hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal seperti ini untuk kebutuhan belanja Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh harian / kerja bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) buah piring keramik;
- 1 (satu) buah dandang stainless;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih merek Valman Jeans;
- 8 (delapan) potong baju;
- 1 (satu) potong rok;
- 2 (dua) potong jilbab;
- 1 (satu) potong kelambu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja No. 35 Blk Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Saksi Chandra Syahputra Panggabean kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit digital parabola/receiver, 1 (satu) presto, 1 (satu) tape mobil, 1 (satu) kual, 1 (satu) dandang, 7 (tujuh) lusin piring, 5 (lima) lusin gelas, jilbab bekas, kelambu;
- Bahwa awalnya Saksi Chandra Syahputra Panggabean sedang berada di Desa Lopian. Kemudian Saksi Chandra Syahputra Panggabean diberitahukan melalui telepon oleh tetangga (Suaida Simatupang) bahwa pintu rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean sudah terbuka. Kemudian Saksi Chandra Syahputra Panggabean bersama istri langsung menuju ke rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 35 BLK Sibolga;
- Bahwa Saksi Chandra Syahputra Panggabean melihat ada dinding papan rumah bagian belakang yang sudah dibongkar sehingga ada 2 (dua) papan yang rusak dan ada pintu yang dicongkel;
- Bahwa ada beberapa barang yang diambil dari rumah milik Saksi Chandra Syahputra Panggabean yaitu 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit digital parabola/receiver, 1 (satu) presto, 1 (satu) tape mobil, 1 (satu) kual, 1 (satu) dandang, 7 (tujuh) lusin piring, 5 (lima) lusin gelas, jilbab bekas, kelambu;
- Bahwa Saksi Chandra Syahputra Panggabean ada berusaha mencari pelakunya. Saksi Chandra Syahputra Panggabean berpikir karena sebagian barang Saksi Chandra Syahputra Panggabean yang diambil adalah pakaian maka keesokan harinya pada tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Chandra Syahputra Panggabean pergi ke Pasar Sibolga Nauli yang berada di stadion Horas. Saat itu Saksi Chandra Syahputra Panggabean melintas di tempat jualan pakaian bekas (monza) milik Mamak Ita dan Saksi Chandra Syahputra Panggabean melihat ada pakaian Saksi Chandra Syahputra Panggabean dipajang disitu. Saksi Chandra Syahputra Panggabean sangat yakin kalau yang dipajang tersebut adalah pakaian Saksi Chandra Syahputra Panggabean. Lalu Saksi Chandra Syahputra Panggabean bicara kepada yang punya kedai (Mamak Ita) menerangkan bahwa pakaian itu adalah milik Saksi Chandra Syahputra Panggabean. Lalu Mamak Ita mengatakan kalau pakaian itu milik Saksi Chandra Syahputra Panggabean maka ambil saja kembali pakaian itu dan Mamak Ita mengatakan bahwa dia mendapatkan pakaian itu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa bilang bahwa pakaian tersebut milik istri Terdakwa;

- Bahwa Saksi Chandra Syahputra Panggabean tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk masuk ke dalam rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean dan mengambil barang-barang milik Saksi Chandra Syahputra Panggabean;
- Bahwa saat sebelum kejadian, rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean dalam keadaan terkunci dan tergembok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memasuki rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pada pukul 15.00 WIB sore hari di Jalan Sisingamangaraja No. 35 Blk Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, saat itu Terdakwa melihat bahwa rumah tersebut sudah kosong dan tidak layak pakai dan rumah berada di kaki gunung, saat itu Terdakwa melihat ada papan rumah yang sudah lepas sehingga dapat Terdakwa buka dengan tangan lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit digital parabola/receiver, 1 (satu) presto, 1 (satu) tape mobil, 1 (satu) kual, 1 (satu) dandang, 7 (tujuh) lusin piring, 5 (lima) lusin gelas, jilbab bekas, kelambu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri;
- Bahwa kemudian ada orang yang bertamu ke rumah Terdakwa bernama Rinson lalu menanyakan tentang barang-barang tersebut dan menawarkan untuk menjualkan barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa piring dan dandang stainless dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pakaian laku dijual dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang diterima Terdakwa sekitar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit digital parabola/receiver, dan 1 (satu) unit tape mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu Diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 KUHPidana; atau

Kedua Diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Zulkifli Siregar Alias Kapli sebagai pelaku

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian suatu barang menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti diperoleh persesuaian yang menjadi fakta-fakta hukum yakni pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja No. 35 Blk Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Saksi Chandra Syahputra Panggabean kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit digital parabola/receiver, 1 (satu) presto, 1 (satu) tape mobil, 1 (satu) kual, 1 (satu) dandang, 7 (tujuh) lusin piring, 5 (lima) lusin gelas, jilbab bekas, kelambu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Chandra Syahputra Panggabean sedang berada di Desa Lopian. Kemudian Saksi Chandra Syahputra Panggabean diberitahukan melalui telepon oleh tetangga (Suaida Simatupang) bahwa pintu rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean sudah terbuka. Kemudian Saksi Chandra Syahputra Panggabean bersama istri langsung menuju ke rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 35 BLK Sibolga, sesampainya di rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean melihat ada dinding papan rumah bagian belakang yang sudah dibongkar sehingga ada 2 (dua) papan yang rusak dan ada pintu yang dicongkel;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengecekan ada beberapa barang yang diambil dari rumah milik Saksi Chandra Syahputra Panggabean yaitu 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit digital parabola/receiver, 1 (satu) presto, 1 (satu) tape mobil,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kual, 1 (satu) dandang, 7 (tujuh) lusin piring, 5 (lima) lusin gelas, jilbab bekas, kelambu;

Menimbang, bahwa Saksi Chandra Syahputra Panggabean ada berusaha mencari pelakunya. Saksi Chandra Syahputra Panggabean berpikir karena sebagian barang Saksi Chandra Syahputra Panggabean yang diambil adalah pakaian maka keesokan harinya pada tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Chandra Syahputra Panggabean pergi ke Pasar Sibolga Nauli yang berada di stadion Horas. Saat itu Saksi Chandra Syahputra Panggabean melintas di tempat jualan pakaian bekas (monza) milik Mamak Ita dan Saksi Chandra Syahputra Panggabean melihat ada pakaian Saksi Chandra Syahputra Panggabean dipajang disitu. Saksi Chandra Syahputra Panggabean sangat yakin kalau yang dipajang tersebut adalah pakaian Saksi Chandra Syahputra Panggabean. Lalu Saksi Chandra Syahputra Panggabean bicara kepada yang punya kedai (Mamak Ita) menerangkan bahwa pakaian itu adalah milik Saksi Chandra Syahputra Panggabean. Lalu Mamak Ita mengatakan kalau pakaian itu milik Saksi Chandra Syahputra Panggabean maka ambil saja kembali pakaian itu dan Mamak Ita mengatakan bahwa dia mendapatkan pakaian itu dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) saat itu Terdakwa bilang bahwa pakaian tersebut milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Chandra Syahputra Panggabean tidak ada memberikan izin kepada pelaku untuk masuk ke dalam rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean dan mengambil barang-barang milik Saksi Chandra Syahputra Panggabean, bahwa saat sebelum kejadian, rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean dalam keadaan terkunci dan tergembok;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memasuki rumah Saksi Chandra Syahputra Panggabean pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 pada pukul 15.00 WIB sore hari di Jalan Sisingamangaraja No. 35 Blk Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, saat itu Terdakwa melihat bahwa rumah tersebut sudah kosong dan tidak layak pakai dan rumah berada di kaki gunung, saat itu Terdakwa melihat ada papan rumah yang sudah lepas sehingga dapat Terdakwa buka dengan tangan lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit digital parabola/receiver, 1 (satu) presto, 1 (satu) tape mobil, 1 (satu) kual, 1 (satu) dandang, 7 (tujuh) lusin piring, 5 (lima) lusin gelas, jilbab bekas, kelambu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri lalu setelah berhasil mengambil, kemudian ada orang yang bertamu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa bernama Rinson lalu menanyakan tentang barang-barang tersebut dan menawarkan untuk menjualkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang berupa piring dan dandang stainless dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan pakaian laku dijual dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang diterima Terdakwa sekitar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang berupa 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit, digital parabola/receiver, dan 1 (satu) unit tape mobil;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Chandra Syahputra Panggabean berupa 1 (satu) dandang, 7 (tujuh) lusin piring, 5 (lima) lusin gelas, jilbab bekas, kelambu dengan cara masuk ke rumah melalui dinding yang telah rusak, kemudian akibat perbuatan Terdakwa barang berupa pakaian-pakaian dan perabotan rumah tersebut berpindah ke tempat lain dan penguasaannya pun pindah kepada Terdakwa sehingga barang milik Saksi Chandra Syahputra Panggabean tidak berada lagi dalam kuasa pemiliknya yaitu Saksi Chandra Syahputra Panggabean sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Dengan Maksud Untuk Dimiliki dalam pasal ini terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki, sehingga berdasarkan hal tersebut Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan Secara Melawan Hukum menurut penerapannya dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Chandra Syahputra Panggabean berupa 1 (satu) dandang, 7 (tujuh) lusin piring, 5 (lima) lusin gelas, jilbab bekas, kelambu dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Chandra Syahputra Panggabean, diketahui kemudian bahwa maksud Terdakwa dan Darwin Tinambunan mengambil adalah kemudian untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Syahputra Panggabean mengalami kerugian maka dari itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa untuk menjual barang bukan miliknya adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain, maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 8 (delapan) potong baju;
- 2 (dua) potong jilbab;
- 1 (satu) potong kelambu;
- 35 (tiga puluh lima) buah piring keramik;
- 1 (satu) buah dandang stainless;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih merek Valman Jeans;
- 1 (satu) potong rok;

yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Chandra Syahputra Panggabean maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli Siregar Alias Kapli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) potong baju;
 - 2 (dua) potong jilbab;
 - 1 (satu) potong kelambu;
 - 35 (tiga puluh lima) buah piring keramik;
 - 1 (satu) buah dandang stainless;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) potong celana panjang warna putih merek Valman Jeans;

-1 (satu) potong rok;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H. dan Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.